



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2022
Waktu : Pukul 10.15 WIB s/d 11.08 WIB
Tempat : Gedung Treasury Tower Lantai 27
District 8, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan Pengurus Perseroan.
6. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI

- Presiden Direktur : HWANG GYUSOON;
- Direktur : SADHANA PRIATMADJA;
- Direktur : MOCHAMMAD TRI BUDIONO;
- Direktur : BENNY SUDARSONO TAN;
- Direktur : KANG BONG JOO;
- Direktur : EDWIN SULAEMAN.*

DEWAN KOMISARIS

- Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN; *
- Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA; *
- Komisaris Independen : ADI HARYADI.

*) Hadir dalam ruang Rapat, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya hadir melalui media video telekonferensi.

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri baik secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 7.610.558.475 saham atau merupakan 88,82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat, kecuali Mata Acara Keenam Rapat karena sifatnya merupakan laporan, namun tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan perhitungan suara dengan hasil sebagai berikut:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara Hadir	Jumlah Suara Tidak Setuju	Jumlah Suara Abstain	Jumlah Suara Setuju	Total Suara Setuju
Pertama	7.610.558.475 saham	Nihil	Nihil	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kedua	7.610.558.475 saham	Nihil	Nihil	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Ketiga	7.610.558.475 saham	Nihil	Nihil	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keempat	7.610.558.475 saham	Nihil	Nihil	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Kelima	7.610.558.475 saham	Nihil	Nihil	7.610.558.475 saham atau 100% dari jumlah	7.610.558.475 saham atau 100% dari

				seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat
Keenam	7.610.558.475 saham	Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan perhitungan suara dan pengambilan keputusan Rapat			

F. Keputusan Rapat

Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SUHARLI, SUGIHARTO dan REKAN, sesuai laporannya tertanggal 1 Maret 2022, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp629.167.343.946,- (enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam Rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp158.512.335.734,- (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) atau Rp18,5,- (delapan belas koma lima Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 25,19% (dua puluh lima koma satu sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham.
 - b. Sebesar Rp37.750.040.637,- (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta empat puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau sebesar kurang lebih 6% (enam persen) dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sebagai Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Sebesar Rp432.904.967.575,- (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah) atau sebesar kurang lebih 68,81% (enam puluh delapan koma delapan satu persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetapkan sebagai Laba Ditahan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan imbalan jasa Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 serta menetapkan besarnya uang jasa (tantiem) bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima

1. a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat SADHANA PRIATMADJA dari jabatannya selaku Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Perseroan;
b. Menyetujui pengangkatan:
 - i. WURYANTO sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Perseroan;
 - ii. CHOI JUNG HOON sebagai Komisaris Perseroan;dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1). Pengangkatan WURYANTO sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan Perseroan dan CHOI JUNG HOON sebagai Komisaris Perseroan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) serta telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (“Tanggal Efektif”).
 - (2). Pemberhentian SADHANA PRIATMADJA tersebut berlaku efektif terhitung sejak Tanggal Efektif penggantinya yaitu WURYANTO tersebut
 - (3). Untuk menghindari keraguan, Tanggal Efektif pemberhentian SADHANA PRIATMADJA, pengangkatan WURYANTO dan pengangkatan CHOI JUNG HOON tersebut ditetapkan dalam keputusan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan angka (1) dan angka (2) di atas.
2. Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Dengan demikian, setelah efektifnya pemberhentian dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan mata acara ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : HWANG GYUSOON
Direktur : MOCHAMAD TRI BUDIONO
Direktur : BENNY SUDARSONO TAN

Direktur : EDWIN SULAEMAN
Direktur : KANG BONG JOO
Direktur : WURYANTO

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ARIEF BUDIMAN
Komisaris Independen : AHMAD FAJARPRANA
Komisaris Independen : ADI HARYADI
Komisaris : CHOI JUNG HOON

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat dan peraturan perundangan, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Keenam

Oleh karena Mata Acara Keenam ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu III (PMHMETD III), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Demikian Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat.

Selanjutnya Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut diatas, Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp158.512.335.734,- (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat Rupiah) atau Rp18,5,- (delapan belas koma lima Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 25,19% (dua puluh lima koma satu sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	7 April 2022 11 April 2022
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi• Pasar Tunai	8 April 2022 12 April 2022
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 April 2022
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021	27 April 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 11 April 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2022.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 27 April 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3.
 - a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - b. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak.
 - c. Merujuk pada pengumuman KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/Pj/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Jakarta, 1 April 2022

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

Direksi

KANTOR PUSAT

Gedung Treasury Tower Lantai 26 dan 27, District 8 SCBD Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Telp. (62-21) 50871906 Faks. (62-21) 50871900

Website : <http://www.bankwoorisaudara.com>